

# **PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM MENGHADAPI INDIKASI PEMALSUAN PADA PERALIHAN KEPEMILIKAN ASET : PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

**David Tan<sup>1</sup>, Rufinus Hotmaulana Hutauruk<sup>1</sup>, dan Aura Wulandari<sup>1</sup>**  
**<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam**  
**Email : david.tan@uib.ac.id, rufinus.hotmaulana@uib.ac.id,**  
**aurawln19@gmail.com\***

## **Abstrak**

Artikel ini menjelaskan tentang pertanggungjawaban notaris dalam menghadapi indikasi pemalsuan pada peralihan kepemilikan aset dari perspektif hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Kasus pemalsuan surat pengalihan aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Bogor digunakan sebagai ilustrasi dalam konteks pembahasan. Dalam analisisnya, artikel ini menekankan pentingnya notaris untuk dapat mengidentifikasi indikasi pemalsuan, tindakan pencegahan, dan pelaporan terhadap indikasi tersebut. Notaris memiliki peran penting dalam memastikan keabsahan transaksi hukum dan harus bertindak dengan itikad baik. Selain itu, artikel ini juga membahas konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh notaris jika mereka gagal menjalankan kewajiban mereka dalam menghadapi pemalsuan, termasuk sanksi administratif, tindakan hukum pidana, dan tuntutan perdata. Keseluruhan, artikel ini menggarisbawahi pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan peran notaris dalam menjaga integritas transaksi hukum.

**Kata Kunci :** Pertanggungjawaban, Notaris, Pemalsuan

## **Abstract**

*This article discusses the accountability of notaries in dealing with indications of forgery in the transfer of asset ownership from the perspective of positive law in Indonesia. The research method employed is normative juridical legal research. The case of forgery in the transfer of assets involving the Liquidity Assistance from Bank Indonesia (BLBI) in Bogor is used as an illustration within the context of the discussion. In its analysis, this article emphasizes the importance of notaries being able to identify indications of forgery, take preventive measures, and report such indications. Notaries play a crucial role in ensuring the legal validity of transactions and must act in good faith. Furthermore, this article also addresses the legal consequences that notaries may face if they fail to fulfill their obligations in dealing with forgery, including administrative sanctions, criminal legal action, and civil claims. Overall, this article underscores the significance of maintaining public trust in the legal system and the role of notaries in upholding the integrity of legal transactions.*

**Keywords :** Responsibility, Notary, Forgery

## A. LATAR BELAKANG

Hukum merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat sehingga dalam kehidupan akan selalu ada sistem hukum, norma hukum, dan subjek hukum itu sendiri. Dalam mewujudkan tujuan hukum yang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat maka harus didorong oleh Lembaga-lembaga negara yang mana memiliki salah satu fungsi yaitu mewujudkan kepastian hukum.(Puspaningrum, 2018) Untuk mendorong terciptanya tujuan hukum tersebut salah satu caranya dengan dibentuknya Jabatan Notaris, yang mana Jabatan Notaris dibentuk dan dapat diberhentikan oleh pemerintah. Notaris merupakan istilah yang berasal dari Bahasa latin yaitu “*notarius*” bersumber dari orang-orang Romawi yang pekerjaannya merupakan menulis pada saat itu.(Diana, 2017) Pengertian notaris juga tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mana menjelaskan notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris mempunyai tugas sebagai pejabat umum yang menjalankan perintah negara untuk menyatakan terjadinya perjanjian hukum antara para pihak yang berjanji dan dibuat dalam suatu akta berisi kesepakatan yang terjadi antara para pihak.(Din, 2019)

Notaris mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan akta yang berisi perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki perundang-undangan serta berisi kesepakatan yang dikehendaki para pihak. Akta yang dikeluarkan oleh notaris merupakan akta autentik sehingga akta tersebut dapat secara resmi menjadi pembuktian apabila terdapat sengketa dikemudian hari.(Dyani, 2017) Akta autentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Akta autentik yang dikenal dalam bidang kenotariatan ialah akta-akta mengenai warisan, akta-akta badan usaha dan akta-akta perjanjian.(HS., 2021) Pembuatan akta oleh notaris harus berdasarkan alat bukti ataupun keterangan para pihak yang berhadapan langsung di depan notaris. Notaris selanjutnya menyusun keterangan atau pernyataan para pihak dalam bentuk akta dengan tetap berpedoman pada tata cara dan prosedur pembuatan akta serta aturan hukum sesuai dengan hal yang tercantum dalam akta.(Anand & Hernoko, 2017) Dalam menjalankan perannya sebagai notaris, sudah seharusnya notaris berpegang teguh pada kode etik jabatan notaris yang mana hal ini menjadi landasan notaris melakukan perannya sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, dalam praktiknya sering kali terjadi Notaris dipanggil dalam sidang pengadilan untuk memberikan keterangan terkait akta yang dibuatnya. Dalam sidang sengketa yang melibatkan notaris sering dikatakan bahwa akta yang dikeluarkan notaris bermasalah atau dalam kata lain notaris bertindak tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan juga kode etik jabatan notaris.(Suhardini et al., 2018)

Notaris sebagai profesi yang membutuhkan nilai moral maka notaris dituntut untuk memenuhi kriteria nilai moral kepribadian profesional hukum yaitu kejujuran, autentik, bertanggung jawab, kemandirian moral, dan keberanian moral. Notaris juga berdasarkan Pasal 68 UUJN notaris diawasi oleh majelis pengawas daerah untuk tingkat kabupaten dan kota, majelis pengawas wilayah untuk tingkat provinsi, majelis pengawas pusat untuk tingkat pusat di Jakarta. (Andhika, 2016) Salah satu hal praktik yang sering dijumpai ialah peralihan kepemilikan aset yang mana masyarakat berharap agar proses ini memiliki kepastian hukum yang menjamin berlangsungnya proses peralihan aset ini. (Mokoagow, 2017) Namun dalam praktik peralihan kepemilikan aset di kehidupan nyata terkadang para pihak saat berhadapan dengan notaris memberikan pernyataan palsu, terkadang notaris tidak mengetahui bahwa keterangan yang diberikan oleh para pihak atau salah satu pihak adalah tidak benar. Pada saat di kemudian hari ada pihak yang merasa dirugikan dan memperlmasalahakan akta autentik yang dikeluarkan notaris, maka notaris turut serta dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan. (Wiradireja, 2015) Dari penjelasan tersebut, maka rumusan masalah dalam penulisan ini yakni bagaimanakah tanggungjawab notaris ditinjau dari perspektif hukum positif dan bagaimana peran notaris saat terjadi adanya indikasi pemalsuan dalam proses peralihan kepemilikan aset?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Framework Hukum Positif tentang Tanggung Jawab Notaris**

Pengaturan hukum positif terkait jabatan notaris merupakan landasan utama dalam menentukan tanggung jawab notaris dalam berbagai tindakan dan proses hukum yang mereka lakukan. (Yudara, 2001) Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) adalah peraturan yang secara khusus mengatur jabatan notaris. Bagaimana hukum positif mengatur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta autentik menjadi hal yang sangat penting untuk dianalisis. (Syahrul, 2019)

Kewenangan notaris diatur dengan jelas dalam UUJN. Pasal 15 UUJN menyebutkan bahwa notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik. Akta autentik adalah dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi, dan notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang membuatnya. Notaris juga memiliki kewenangan lain yang tercantum dalam undang-undang ini atau undang-undang lain yang berlaku. Ini mencakup pembuatan akta-akta mengenai warisan, akta-akta badan usaha, dan akta-akta perjanjian. (Prof. Dr. H. Salim HS., S.H., 2021)

Selain itu, notaris juga memiliki kewenangan untuk memverifikasi keabsahan dokumen-dokumen yang dia terima dari para pihak yang terlibat dalam transaksi. Ini termasuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut sah, lengkap, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. UUJN juga mengatur tugas-tugas notaris secara rinci. Pasal 16 UUJN menyebutkan beberapa tugas notaris, termasuk:

- a) Menjalankan perintah negara: Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan perintah negara untuk menyatakan terjadinya perjanjian hukum antara para pihak yang berjanji.

- b) Membuat akta autentik: Notaris memiliki tugas utama untuk membuat akta autentik yang berisi perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan atau para pihak.
- c) Memberikan nasihat hukum: Notaris juga memiliki tugas memberikan nasihat hukum kepada para pihak yang terlibat dalam transaksi, sehingga mereka memahami implikasi hukum dari perjanjian yang mereka buat.
- d) Memastikan keabsahan dan kejelasan: Notaris harus memastikan bahwa para pihak yang terlibat dalam transaksi memahami akta yang dibuat, serta memastikan bahwa tanda tangan mereka diakui sebagai sah.
- e) Membuat catatan dan penyimpanan: Notaris harus membuat catatan dari semua akta yang dia buat dan menyimpannya dengan aman untuk keperluan pengawasan dan pembuktian di kemudian hari.

Dalam hal tanggung jawab notaris, UUJN juga memberikan pedoman yang jelas. Pasal 4 UUJN menegaskan bahwa notaris harus bertindak dengan itikad baik, jujur, dan adil. Mereka harus mematuhi kode etik jabatan notaris dan menjalankan tugas mereka dengan integritas tinggi. (Makarim & Edmon, n.d.) Selanjutnya, Pasal 5 UUJN menyebutkan bahwa notaris harus bertanggung jawab atas akta yang dia buat. Mereka harus memastikan bahwa akta tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahwa informasi yang terkandung dalam akta tersebut benar dan sah. Tanggung jawab ini mencakup verifikasi dokumen-dokumen yang digunakan dalam transaksi dan pengecekan keabsahan tanda tangan para pihak. (Chastra, 2021)

## 2. Identifikasi dan Penilaian Indikasi Pemalsuan: Peran Kunci Notaris

Identifikasi dan penilaian indikasi pemalsuan merupakan bagian integral dari tanggung jawab notaris dalam proses peralihan kepemilikan aset. Notaris memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa transaksi tersebut sah dan bebas dari pemalsuan. Dalam poin ini, kita akan membahas bagaimana notaris mengidentifikasi dan menilai indikasi pemalsuan dalam peralihan kepemilikan aset. (Lamatenggo et al., 2021)

Langkah pertama yang diambil oleh notaris adalah memeriksa validitas dokumen yang dia terima dari para pihak yang terlibat dalam transaksi. Ini melibatkan verifikasi bahwa dokumen-dokumen tersebut memenuhi persyaratan hukum dan berada dalam kondisi yang sah. Notaris harus memastikan bahwa dokumen tersebut lengkap, tidak cacat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan pada Minuta Akta Terhadap Jabatan Notaris*, 2017) Dalam proses validasi dokumen, notaris harus memeriksa apakah dokumen-dokumen tersebut mencakup semua informasi yang diperlukan, seperti identifikasi pihak-pihak yang terlibat, deskripsi aset yang diperoleh atau dipindahkan, dan persyaratan lain yang mungkin diperlukan berdasarkan hukum yang berlaku. (Muhammad & Hartanto, S. H., 2019)

Salah satu aspek penting dalam proses peralihan kepemilikan aset adalah tanda tangan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Notaris memiliki tanggung jawab untuk memeriksa keabsahan tanda tangan para pihak. Ini melibatkan verifikasi bahwa tanda tangan tersebut memang berasal dari pihak yang berwenang dan sah secara

hukum. Notaris juga harus memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi

hadir secara fisik atau melalui wakil yang sah ketika mereka menandatangani dokumen-dokumen tersebut. Ini adalah langkah penting untuk menghindari pemalsuan tanda tangan atau identitas pihak-pihak yang terlibat.(Widyantari, 2019)

Ketika notaris mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian atau inkonsistensi dalam informasi yang diberikan oleh para pihak terlibat, ini bisa menjadi indikasi pemalsuan dalam transaksi. Notaris harus berhati-hati dalam memeriksa apakah informasi yang diberikan oleh para pihak sesuai dengan kenyataan dan tidak bertentangan dengan fakta-fakta yang ada. Misalnya, jika terdapat perbedaan antara informasi yang tercantum dalam dokumen dengan informasi yang diberikan secara lisan oleh pihak terlibat, notaris harus bertindak untuk mengklarifikasi ketidaksesuaian tersebut. Jika ada kecurigaan terkait dengan pemalsuan informasi, notaris harus melakukan penyelidikan lebih lanjut atau menolak untuk membuat akta tersebut sampai masalah tersebut diselesaikan dengan jelas.(Afifah, 2017)

Selain prosedur yang resmi, notaris juga harus menjaga tingkat kewaspadaan yang tinggi terhadap kemungkinan pemalsuan. Mereka harus peka terhadap tanda-tanda yang mencurigakan, seperti tanda tangan yang tidak sesuai, perubahan dalam dokumen, atau perilaku mencurigakan dari pihak terlibat. Notaris juga harus waspada terhadap ancaman pemalsuan dokumen atau tindakan penipuan. Mereka harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang teknik pemalsuan yang mungkin digunakan oleh pihak yang tidak jujur dalam transaksi hukum.

### **3. Pertanggungjawaban Hukum Notaris dalam Kasus Pemalsuan**

Pertanggungjawaban hukum notaris dalam kasus pemalsuan merupakan isu yang penting dan kompleks dalam praktik notaris. Notaris memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keabsahan dan keaslian transaksi hukum yang mereka tangani. Jika terdapat indikasi pemalsuan dalam peralihan kepemilikan aset, notaris memiliki sejumlah tindakan dan kewajiban hukum yang harus dijalankan. Dalam cakupan ini, kita akan mengeksplorasi pertanggungjawaban hukum notaris dalam menghadapi kasus pemalsuan.(Jalal et al., 2018)

1. Identifikasi dan Deteksi Pemalsuan, Tanggung jawab pertama notaris dalam kasus pemalsuan adalah identifikasi dan deteksi indikasi pemalsuan. Notaris harus berperan aktif dalam memeriksa dokumen, tanda tangan, dan informasi yang terkait dengan peralihan kepemilikan aset. Jika notaris mendeteksi adanya indikasi pemalsuan, mereka harus segera mengambil tindakan untuk mengklarifikasi masalah tersebut.
2. Melaporkan kepada Otoritas yang Berwenang. Jika notaris memiliki bukti atau kecurigaan yang kuat terkait pemalsuan, mereka memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan kasus tersebut kepada otoritas yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan hukum yang tepat dapat diambil untuk menindak pelaku pemalsuan dan memulihkan keabsahan transaksi.
3. Tindakan Hukum Tambahan. Selain melaporkan kepada otoritas yang berwenang, notaris juga dapat mengambil tindakan hukum tambahan yang sesuai dengan situasi. Ini mungkin melibatkan konsultasi dengan pengacara atau ahli hukum untuk mengevaluasi opsi hukum yang tersedia. Notaris juga dapat

memberikan nasihat hukum kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memandu mereka dalam mengambil langkah-langkah hukum yang sesuai.

4. Pencabutan Akta atau Perbaikan Kesalahan. Jika pemalsuan dapat dibuktikan atau jika terdapat kesalahan dalam akta yang telah dibuat oleh notaris, notaris harus mempertimbangkan pencabutan akta tersebut atau melakukan perbaikan kesalahan yang ada. Pencabutan akta adalah langkah ekstrem yang harus diambil jika tidak ada cara lain untuk mengatasi pemalsuan. Namun, notaris juga harus memastikan bahwa pencabutan tersebut mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
5. Tanggung Jawab Hukum Perdata. Notaris juga dapat menghadapi tanggung jawab hukum perdata jika pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan terhadap mereka. Dalam gugatan perdata, notaris dapat diminta untuk membayar kompensasi kepada pihak yang merasa dirugikan akibat pemalsuan atau kesalahan dalam transaksi hukum. Notaris harus memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang mungkin timbul akibat tindakan atau kelalaian mereka.
6. Putusan Pengadilan dan Kasus Hukum. Terkadang, kasus pemalsuan yang melibatkan notaris dapat mencapai pengadilan. Pengadilan akan memeriksa bukti-bukti yang ada dan membuat keputusan hukum berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Putusan pengadilan dapat memengaruhi pertanggungjawaban hukum notaris, termasuk sanksi dan denda yang mungkin dikenakan.

Kasus dugaan pemalsuan surat pengalihan aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Bogor merupakan contoh nyata dari permasalahan serius terkait pemalsuan dalam peralihan kepemilikan aset. Dalam konteks kasus ini, terdapat beberapa aspek yang relevan dengan pertanggungjawaban notaris dalam menghadapi indikasi pemalsuan. Dalam pembahasan ini, kita akan mengkaji pendekatan kasus tersebut dan mengaitkannya dengan perspektif hukum positif terkait pertanggungjawaban notaris.

Dalam kasus pemalsuan surat pengalihan aset BLBI di Bogor, penyidik dari Bareskrim Polri berhasil mengidentifikasi adanya indikasi pemalsuan. Hal ini mencerminkan pentingnya kemampuan untuk mengenali tanda-tanda pemalsuan dalam transaksi hukum, salah satu aspek yang juga menjadi tanggung jawab notaris. Notaris harus memiliki kewaspadaan tinggi terhadap kemungkinan pemalsuan dalam setiap akta yang mereka buat.

Pihak berwenang dalam kasus ini, yaitu Bareskrim Polri, melakukan penyelidikan yang cermat terhadap dugaan pemalsuan tersebut. Ini mencerminkan langkah-langkah yang seharusnya diambil oleh notaris jika mereka mengidentifikasi indikasi pemalsuan dalam transaksi yang mereka tangani. Notaris memiliki kewajiban untuk melaporkan indikasi pemalsuan kepada otoritas yang berwenang, seperti yang dilakukan dalam kasus ini. Menurut laporan, dalam kasus tersebut terdapat jaringan pelaku yang sama. Ini menggarisbawahi pentingnya notaris untuk melakukan pemeriksaan yang teliti terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi hukum. Notaris harus memastikan bahwa identitas dan legitimasi para pihak telah diverifikasi dengan baik untuk mencegah potensi pemalsuan.

Pertanggungjawaban notaris dalam kasus pemalsuan peralihan kepemilikan aset menjadi relevan dalam konteks kasus ini. Notaris memiliki tanggung jawab untuk mencegah pemalsuan dalam transaksi hukum yang mereka tangani. Mereka harus menjalankan tugas mereka dengan itikad baik, memeriksa dokumen-dokumen dengan cermat, dan memastikan bahwa semua informasi yang tercantum dalam akta adalah sah dan benar. (Pradhana, 2021)

Jika dalam kasus ini notaris yang terlibat dalam transaksi tersebut telah gagal menjalankan kewajiban mereka dengan baik dan tidak dapat mencegah pemalsuan, maka mereka dapat menghadapi pertanggungjawaban hukum. Ini mencakup sanksi administratif, seperti pencabutan izin notaris atau larangan melanjutkan praktik notaris. Selain itu, jika notaris terlibat dalam pemalsuan atau kelalaian yang berat, mereka juga dapat dihadapkan pada tindakan hukum pidana. (Halim et al., 2019)

Kasus pemalsuan surat pengalihan aset BLBI di Bogor merupakan contoh kasus nyata yang relevan dengan pertanggungjawaban notaris dalam menghadapi indikasi pemalsuan dalam peralihan kepemilikan aset. Identifikasi indikasi pemalsuan, penyelidikan, dan pelaporan adalah langkah-langkah yang penting dalam menangani kasus semacam ini. Pertanggungjawaban hukum notaris dalam kasus pemalsuan peralihan kepemilikan aset mencakup sanksi administratif dan tindakan hukum pidana jika notaris terlibat dalam kelalaian atau pemalsuan. Dengan menjaga integritas dan menjalankan tugas mereka dengan itikad baik, notaris dapat berperan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

## C. PENUTUP

### **Kesimpulan**

Dalam konteks peralihan kepemilikan aset dan pertanggungjawaban notaris dalam menghadapi indikasi pemalsuan, kasus pemalsuan surat pengalihan aset BLBI di Bogor menjadi contoh nyata yang menggarisbawahi kompleksitas isu-isu yang sering dihadapi dalam praktik notaris. Kasus ini mempertegas urgensi notaris untuk mampu mengenali tanda-tanda pemalsuan dalam setiap tahap transaksi hukum, mulai dari pemeriksaan dokumen hingga verifikasi tanda tangan para pihak. Tindakan penyelidikan dan pelaporan yang diambil oleh otoritas penegak hukum juga mencerminkan langkah yang sesuai dengan prinsip-prinsip integritas dalam profesi notaris, di mana notaris memiliki tanggung jawab untuk melaporkan indikasi pemalsuan kepada otoritas yang berwenang.

Selain itu, kasus ini menggarisbawahi pentingnya menjaga kejujuran dan integritas notaris dalam menjalankan tugas mereka. Notaris memiliki peran yang krusial dalam memastikan keabsahan transaksi hukum dan harus senantiasa bertindak sesuai dengan kode etik jabatan notaris. Namun, jika dalam suatu transaksi notaris gagal menjalankan kewajiban mereka dengan baik dan tidak mencegah pemalsuan, maka mereka juga harus bersiap menghadapi pertanggungjawaban hukum, yang mencakup sanksi administratif, tindakan hukum pidana, atau tuntutan perdata sesuai dengan tingkat kelalaian atau pemalsuan yang terlibat. Keseluruhan kasus ini menegaskan bahwa menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan peran notaris dalam menjaga integritas transaksi hukum adalah aspek yang sangat penting.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Prof. Dr. H. Salim HS., S.H., M. S. (2021). *Peraturan Jabatan Notaris*.
- Yudara, N. G. (2001). *Kedudukan Akta PPAT sebagai Alat Bukti Tertulis yang Otentik*.

### B. Sumber Jurnal

- Afifah, K. (2017). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya. *Lex Renaissance*, 2(1).
- Anand, G., & Hernoko, A. Y. (2017). Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Setelah Berakhir Masa Jabatannya Di Tinjau Dari Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Repertorium : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 16(2), 154–174.  
<https://doi.org/10.28946/rpt.v5i2.193>
- Andhika, A. R. (2016). Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perkara Pidana Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. *Premise Law Jurnal*, 1(1), 1–20. <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/view/12580>
- Chastra, D. F. (2021). Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Indonesian Notary*, 3(17).
- Diana, P. V. P. (2017). Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak. *Jurnal Acta Comitatus*, 2(1), 161–172.  
<https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i01.p15>
- Din, T. (2019). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 171–184.  
<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.171-183>
- Dyani, V. A. (2017). Pertanggungjawaban Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte. *Lex Renaissance*, 2(1), 162–176.  
<https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art11>

- Halim, Y., Sudewo, F., & Fidelia, T. (2019). Tanggung Jawab Notaris terhadap Ketidaksesuaian Akta Salinan dengan Minuta Akta. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i2.2962>
- HS., L. H. S. (2021). Analisis Hukum Terhadap Substansi Akta Autentik: Sebagai Instrumen Di Dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta-Akta Perjanjian. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2(1), 2–17. <https://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/article/view/19/14>
- Jalal, A., Suwitno, S., & Wahyuningsih, S. E. (2018). Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen. *Jurnal Akta*, 5(1).
- Lamatenggo, C. G. N., Muaja, H. S., & Rompas, D. D. (2021). Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana (Pasal 263 KUHP) Dalam Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta Otentik (Pasal 264 Ayat (1) Ke 1 KUHP). *Lex Crimen*, 10(1), 70–78.
- Makarim, & Edmon. (n.d.). Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia. *Hukum Dan Pembangunan*, 466–499.
- Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan pada Minuta Akta Terhadap Jabatan Notaris, (2017).
- Mokoagow, A. A. (2017). Proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Jual Beli Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. *Lex Privatum*, 5(4), 19–26. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/16092>
- Muhammad, & Hartanto, S. H., M. H. (2019). *Sanksi Pidana terhadap Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: 40/Pid.B/2013/PN.Lsm)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pradhana, A. S. (2021). *Tanggung Jawab Seorang Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Atas Pemalsuan Dokumen yang Dilakukan Oleh Penghadap*.
- Puspaningrum, G. (2018). Notaris Pailit Dalam Peraturan Jabatan Notaris. *Diversi Jurnal Hukum*, 4(2), 199–217. <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.371>
- Suhardini, A. P., Imanudin, & Sukarmi. (2018). Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik. *Jurnal Akta*, 5(1), 261–166. <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1>

- Syahrul, B. M. (2019). *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*. Unitomo.
- Widyantari, M. D. (2019). Fungsi dan Kedudukan Penerjemah Tersumpah dalam Pembuatan Akta Notaris. *Acta Comitas*, 4(1).
- Wiradireja, H. S. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dan Kuhp. *Jurnal Wawasan Hukum*, 32(1), 58–81.  
<https://doi.org/10.25072/jwy.v32i1.90>